



## **LAPORAN KEGIATAN**

**“PENGEMBANGAN MEDIA SOSIALISASI HUKUM ADAT  
BERBASIS MULTIKULTURAL UNTUK PENGUATAN  
HUKUM DI KOTA BENGKULU”**

**Disusun Oleh:**

**A. Majid, S.Sos, M.Si**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
KEMENTERIAN AGAMA RI**

**2024**

## **LAPORAN ANTARA**



Judul Penelitian : Pengembangan Media Sosialisasi Hukum Adat Berbasis Multikultural Untuk Penguatan Hukum Di Kota Bengkulu

Nama Peneliti : A. Majid, S.Sos, M.Si

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**(LPPM)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
KEMENTERIAN AGAMA RI**

**2024**

## Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki prioritas tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028 sebagaimana tercantum dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028. Dalam ARKAN ini terdapat 4 (empat) tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), (1) Studi Islam, (2) Pluralisme dan keragaman, (3) Integrasi keilmuan, dan (4) Kemajuan Global. Sedangkan subtema dari 4 tema prioritas ini ada 15 (lima belas), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan; (3) Pengembangan khazanah pesantren; (4) Pengembangan Pendidikan; (5) Negara, agama, dan masyarakat; (6) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (7) Pendidikan transformatif; (8) Sejarah, arkeologi, dan manuskrip; (9) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (10) Pengembangan kedokteran dan kesehatan; (11) Lingkungan, pengembangan sains dan teknologi; (12) Studi kawasan dan globalisasi; (13) Isu gender dan keadilan; (14) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (15) Generasi milenial dan isu-isu keislaman. Sehingga ini menjadi agenda bersama penelitian di PTKN, termasuk yang dilakukan oleh Tim Peneliti.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tahun Anggaran 2023 sebagaimana diturunkan menjadi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 0661 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka kegiatan penelitian yang kami lakukan diarahkan menjadi kontributor dalam mewujudkan Tri Dharma untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan UIN FAS Bengkulu melalui LPPM atas penelitian ini. Kami selalu terbuka terhadap masukan dari semua pihak, guna peningkatan penelitian selanjutnya.

Bengkulu, 06 Mei 2024

Peneliti

A. Majid, S.Sos, M.Si

## **Ringkasan Eksekutif**

Kota Bengkulu adalah ibu kota Provinsi Bengkulu yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatra, Indonesia. Memiliki luas sekitar 151,7 km<sup>2</sup>, kota ini berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah barat. Dengan populasi lebih dari 380.000 jiwa (perkiraan 2024), Bengkulu merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya di provinsinya.

Terdapat 9 kecamatan, yang merupakan wilayah administratif pemerintahan kota. Berikut daftar kecamatan yang terdapat di Kota Bengkulu: Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Selebar, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Muara Bangka Hulu dan Kecamatan Sungai Serut. Setiap kecamatan memiliki karakteristik demografis, ekonomi, dan geografis yang berbeda-beda, serta membawahi beberapa kelurahan. Pembagian wilayah ini memudahkan pengelolaan administrasi, pelayanan publik, dan pengembangan pembangunan kota secara merata.

Masyarakat Kota Bengkulu hidup berdampingan dengan berbagai suku atau etnis, mencerminkan keragaman budaya yang menjadi kekuatan sosial kota ini. Meski mayoritas penduduk merupakan suku Bengkulu asli (seperti suku Serawai dan Rejang), namun terdapat banyak kelompok etnis lainnya yang telah lama menetap dan berkontribusi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya kota. Etnis yang hidup berdampingan di Kota Bengkulu antara lain: Suku Melayu Bengkulu, Suku Rejang dan Serawai, Suku Jawa, Suku Minangkabau, Suku Batak, Suku Sunda, Bugis, dan Banjar, Etnis Tionghoa.

Pemilihan budaya dan adat Kota Bengkulu dalam penelitian ini secara khusus menyoroti keberadaan dan peran entitas Suku, sebagai salah satu pilar penting dalam sejarah sosial budaya masyarakat kota. Suku merupakan kelompok etnis atau marga pendiri yang memiliki peranan sentral dalam struktur sosial dan pengelolaan adat di wilayah Kota Bengkulu sejak masa kolonial hingga saat ini. Suku adalah kelompok adat yang terdiri dari suku marga atau suku utama yang dianggap sebagai pemilik tanah ulayat dan pewaris tradisi adat di Bengkulu. Mereka adalah: Suku Melayu, Suku Lembak, Suku Serawai, Suku Rejang, Suku Pasemah, Suku Enggano.

Media sosialisasi hukum adat di Kota Bengkulu telah mendapatkan legalisasi melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu. Perda Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Perda ini menjadi dasar hukum pengakuan eksistensi komunitas adat dan sistem hukum adat di Kota Bengkulu, termasuk hak atas tanah ulayat, pelestarian budaya, dan peran serta dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota secara formal mengakui pentingnya pelestarian nilai-nilai adat dan hukum tradisional sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup

berdampingan dengan hukum negara. Peraturan Daerah (Perda) ini memberikan dasar hukum bagi: Pelestarian hukum adat dan tradisi lokal, Fasilitasi sosialisasi hukum adat melalui media resmi dan komunitas adat, Kelembagaan hukum adat, Sinergi hukum adat dan hukum positif.

Karakteristik masyarakat Kota Bengkulu merupakan komunitas yang multikultural, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat serta budaya lokal. Keberagaman etnis seperti Melayu, Rejang, Serawai, Jawa, Minangkabau, dan Tionghoa menunjukkan tingginya tingkat toleransi sosial dan kohesi antar kelompok masyarakat. Keberadaan Suku sebagai entitas adat historis turut memperkuat identitas budaya lokal yang masih dilestarikan hingga sekarang.

Di tengah arus modernisasi, masyarakat Bengkulu menunjukkan kemampuan adaptif terhadap perubahan, tanpa meninggalkan akar tradisi yang menjadi bagian penting dari karakter kota. Dengan semangat gotong royong, partisipasi sosial yang tinggi, dan kesadaran lingkungan yang mulai tumbuh, masyarakat Kota Bengkulu memiliki potensi besar untuk menjadi contoh kota yang harmonis antara kemajuan dan pelestarian budaya.

## 1. Latar Belakang

Kota Bengkulu merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatra, Indonesia. Secara geografis, kota ini memiliki posisi strategis yang menghadap langsung ke Samudera Hindia dan menjadi salah satu pintu gerbang wilayah barat Sumatra. Dengan luas wilayah sekitar 151,7 km<sup>2</sup>, Kota Bengkulu tidak hanya memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga kekayaan budaya dan sejarah yang unik.

Sejarah Kota Bengkulu tidak dapat dipisahkan dari masa kolonial. Kota ini pernah menjadi pusat kekuasaan Inggris di Sumatra bagian barat sebelum diserahkan kepada Belanda pada awal abad ke-19. Salah satu peninggalan penting dari masa kolonial adalah Benteng Marlborough, yang masih berdiri kokoh sebagai simbol sejarah penjajahan dan perlawanan masyarakat lokal. Selain sejarah kolonial, Kota Bengkulu juga dikenal sebagai tempat pengasingan Ir. Soekarno, proklamator kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1938–1942. Peristiwa ini menjadikan Bengkulu sebagai bagian penting dalam perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa.

Secara budaya, Kota Bengkulu dihuni oleh masyarakat dari berbagai etnis, termasuk suku Melayu Bengkulu, Rejang, Serawai, dan kelompok pendatang seperti Jawa, Minang, dan Tionghoa. Keragaman ini menciptakan masyarakat yang multikultural dengan tingkat toleransi yang tinggi. Salah satu manifestasi budaya lokal yang paling terkenal adalah Festival Tabot, perayaan tahunan yang sarat nilai historis dan spiritual.

Dalam konteks pembangunan, Kota Bengkulu terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan pariwisata. Pemerintah kota bersama masyarakat terus berupaya mengembangkan potensi wilayah secara berkelanjutan, termasuk memperkuat peran hukum adat yang telah dilegalisasi melalui Peraturan Daerah, serta memberdayakan komunitas adat seperti Suku yang memiliki peran historis dalam pembentukan identitas kota. Dengan segala potensi dan tantangannya, Kota Bengkulu merupakan kota yang terus bergerak maju tanpa melupakan akar sejarah dan budaya yang membentuk jati dirinya.

Menurut peneliti, hal yang menarik pada orang Kota Bengkulu ialah mereka mengenal tipe kesatuan kerabat yang disebut "Suku". Dalam konteks masyarakat Kota Bengkulu (khususnya masyarakat Melayu Bengkulu), "Suku" merujuk pada kelompok kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Sistem ini memiliki ciri-ciri yang serupa dengan masyarakat Minangkabau, meskipun dengan struktur dan fungsi yang khas di Bengkulu.

Terdapat Suku di Kota Bengkulu yaitu; Suku Melayu, Suku Lembak, Suku Serawai, Suku Rejang, Suku Pasemah, Suku Enggano. Kepala Suku adalah pemimpin dari setiap Suku tersebut. Kepala Suku menjadi penanggung jawab pelaksanaan adat pada tingkat keluarga, mulai dari pesta pernikahan, khitanan, sunat dan acara adat lainnya. Karakteristik Utama Suku: Matrilineal, Dipimpin oleh seorang kepala suku, Bertanggung jawab atas urusan adat, berkedudukan sosial kuat.

Sama seperti di Minagkabau, sistem kekerabatan Kota Bengkulu ditarik berdasarkan garis keturunan ibu atau disebut *matrilineal*. Sistem ini membuat anak perempuan mempunyai kedudukan lebih diutamakan karena anak perempuan menjadi penerus keturunan ibunya. Kemudian, dalam perkawinan, orang Kota Bengkulu menganut sistem perkawinan eksogami. Pihak-pihak yang kawin harus mempunyai keanggotaan klan/marga yang tidak sama. Walaupun secara agama sah, tetapi jika dilanggar, pihak bersangkutan akan menerima sanksi sosial berupa tersingkir atau terasing di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Pemilihan adat Kota Bengkulu dalam penelitian yang akan disusun dalam penelitian ini yaitu tentang Hukum Adat Suku di masyarakat Kota Bengkulu dalam pola kekerabatan. Pola kekerabatan masyarakat Kota Bengkulu merupakan warisan leluhur yang menjadikan kelompok masyarakat ini memiliki sistem ketahanan kekerabatan yang baik. Alasan diangkatnya tema ini ialah: (1) pewarisan hukum adat penting untuk diketahui oleh masyarakat, sehingga ia menmahami dan mencintai akan identitas dirinya, (2) karakteristik masyarakat Kota Bengkulu yang multikultur menarik untuk diangkat bagaimana hak dan akses seluruh etnis didapati secara adil disana. Latar belakang di atas yang akan disusun dalam media sosisialisasi baik, media visual, audio maupun adio visual. Media ini pada gilirannya mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang mampu diigunakan dalam dunia pendidikan untuk memperkuat Hukum yang patut untuk diteladani dan dimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Urgensi atau pentingnya penelitian ini ialah Penelitian ini dalam ARKAN masuk dalam Tema Integrasi Keilmuan pada Subtema Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan. Sehingga penelitian ini menjadi penting oleh karena penelitian yang mengintegrasikan antara disiplin ilmu Syariah (hukum), PAI Multikultural dan Pendidikan Sejarah yang belum banyak dilakukan. Adapun setidaknya terdapat tiga point urgensi penelitian harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:


1. Minimnya hasil-hasil penelitian tentang hukum adat dan budaya di Kota Bengkulu;
2. Minimnya media yang mensosialisasikan tentang hukum adat dan budaya Suku di Kota Bengkulu;
3. Belum adanya media sosialisasi hukum adat budaya Suku di Kota Bengkulu dalam dunia Pendidikan yang menguatkan Hukum.

Sehingga berdasarkan paparan di atas, terdapat permasalahan yang dihadapi, yakni sebagai berikut:

1. Apa media sosialisasi hukum adat dan budaya Suku di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana variasi media sosialisasi hukum adat dan budaya Suku di Kota Bengkulu?
3. Bagaimana media sosialisasi hukum adat dan budaya Suku di Kota Bengkulu dunia pendidikan yang menguatkan Hukum?

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah, teori struktural-fungsional yang dipelopori oleh Radcliffe-Brown (R-B) dan Malinowski dari British Social Anthropology. Dalam teorinya R-B menyatakan bahwa yang nyata terlihat dalam penelitian sosial ialah perilaku dari manusia yang akan menggambarkan hubungan sosial, norma, budaya dalam masyarakat (Marzali, TT: 34). Konsep yang ditawarkan pada proposal ini merujuk pada alur pikir dalam penelitian yang menggunakan pendekatan *Fishbone Diagram* yang ditemukan oleh Profesor Kaoru Ishikawa pada tahun 1943 (<https://sis.binus.ac.id/2017/05/15/fishbone-diagram/>).

**Gambar 1. Fishbone Diagram**



Dilihat dari diagram diatas dapat dijelaskan bahwa permasalahannya ialah terdapat kekurangan sosialisasi hukum adat Suku dalam masayarakat mulitkultur di Kota Bengkulu, sehingga berakibat tidak menguatnya Hukum. Aspek yang dilihat dari aspek bahan atau material, aspek mesin atau teknologi, segi metode atau cara dan proses, terakhir dari segi man atau manusianya. Adapun secara rinci dijelaskan sebagai berikut. Aspek Material:

1. Kurangnya naskah tentang Suku
2. Materi tentang Suku kurang tergali

Aspek Machine:

1. Media tidak digital
2. Media kurang mudah diakses


Aspek Metode:

1. Metode pewarisan
2. Metode lisan kurang

Aspek Man:

1. Pelajar acuh
2. Generasi tua tidak menggunakan lagi

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian dan pengembangan atau yang sering disebut *Research and Development* yang diungkapkan (Sugiyono, 2018) langkah-langkah kegiatannya sebagai berikut; (1) potensi dan masalah yakni studi diawali mencari sebuah potensi dan masalah, peneliti melaksanakan pengamatan ke berbagai perpustakaan dan toko buku (baik daring dan luring); (2) pengumpulan data, tahapan ini ialah melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa Ketua Adat serta masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat; (3) desain produk, ini merupakan tahapan untuk mendesain media sosialisasi hukum adat yang berbasis berbasis multikulturalisme; (4) validasi desain, pada tahap ini peneliti melakukan validasi desain yang mana produk yang dikembangkan dinilai oleh beberapa ahli yaitu Ahli Hukum Adat yang direncanakan ialah Prof. Dr. Sirajudin, MH, Ahli Bahasa yakni Meddyan Heriadi M.Pd, dan Ahli IPS ialah Dr. Adisel, M.Pd; (5) Revisi Desain, tahapan dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan produk, revisi dilakukan setelah mendapatkan saran dan masukan yang berarti yang merupakan perbaikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan para ahli di tahapan sebelumnya; (6) uji coba produk yaitu uji coba kelompok kecil dengan menggunakan beberapa pendidik dan murid yang ada di Kota Bengkulu, yang kemudian dilanjutkan dengan uji coba pada kelompok besar dengan menggunakan angket; (7) Revisi Produk, Kegiatan ini kerjakan setelah dilakukannya ekshibisi pada produk berdasarkan saran dari tahapan sebelumnya agar kualitas produk ini semakin baik.



**Gambar 2. Prosedur Penelitian R&D**

(Sugiyono, 2018)

## 2. Tujuan

Tujuan Penelitian disini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mendapatkan naskah akademik tentang hukum adat dan budaya di Kota Bengkulu tentang Suku yang akan dijadikan media sosialisasi bagi khalayak.
- Memperkaya koleksi media sosialisasi hukum adat dan budaya di Kota

Bengkulu tentang Suku.

- c) Mewujudkan media sosialisasi hukum adat dan budaya di Kota Bengkulu tentang Suku yang dapat diakses oleh dunia Pendidikan.

### **3. Sasaran**

Sasaran penerima manfaat dalam penelitian ini ialah:

- 1. Pemerintah Daerah, dalam hal ini ialah Pemerintah Kota Bengkulu, di dalamnya ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu
- 2. Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu, dalam hal ini sebagai pengguna dari hasil penelitian ini.
- 3. Masyarakat, dalam hal ini peserta didik atau siswa dan siswi dari lembaga pendidikan di Kota Bengkulu, baik yang di dalam lingkup Pemerintah Kabupaten (SD dan SMP)

maupun yang berada di bawah naungan Kementerian Agama melalui Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu di Madrasah (MI dan MTs)

#### **4. Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan**

##### **4.1 Waktu dan Tempat**

Kegiatan Penelitian Dasar Interdisipliner, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Anggaran 2023 dengan judul “Pengembangan Media Sosialisasi Hukum Adat Berbasis Multikultural Untuk Penguatan Hukum Di Kota Bengkulu” ini dilaksanakan dari bulan Februari sampai September 2023 dan bertempat di Kota Bengkulu.

##### **4.2 Keluaran**

Keluaran penelitian kegiatan ini ialah;

1. Laporan Penelitian
2. Produk Model Sosialisasi Hukum Adat di Kota Bengkulu tentang Suku
3. Artikel yang akan dipublikasikan pada Book Chapter, Jurnal Nasional Terakreditasi.

##### **4.3 Narasumber/Responden**

Adapun Narasumber/Responden pada kegiatan ini ialah yang mumpuni dibidangnya, adalah sebagai berikut: Ketua Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu

##### **4.4 Evaluasi Kegiatan**

Kegiatan penelitian merupakan kewajiban dosen karena termasuk unsur Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu kegiatan penelitian lebih bagus lagi dalam rang memecahkan problem masyarakat. Dana penelitian juga diharapkan bisa menyesuaikan dengan rencana yang dibuat oleh peneliti.

## 5. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, akhirnya penelitian ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Pelaporan yang disampaikan disesuaikan dengan tahapan yang ditentukan, yaitu Laporan Antara (70%) dan Laporan Akhir (100%). Semoga penelitian ini bermanfaat bagi Peneliti secara khusus, UIN FAS Bengkulu dan masyarakat secara umum.

## 1. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

- Ajisman. (2018). Orang Minangkabau di Kota Bengkulu dalam Persepektif Sejarah 1945-2003. Padang: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, Vol. 4 No. 1 Juni 2018
- Alwasilah, C , Karim Suryadi dan Tri Karyono. 2009. Hukum: Landasan Praktik Pendidikan dan Pendidikan Guru. Bandung: Kiblat Buku Utama & Penerbit UPI
- Bakry, Umar Suryadi. 2020. Multikulturalisme dan Politik Identitas dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Rajagrafindo.
- Binus. (2017) Fishbone diagram. Diakses pada <https://sis.binus.ac.id/2017/05/15/fishbone-diagram/>
- BPS Kota Bengkulu. (2022). Kota Bengkulu Dalam Angka. Kota Bengkulu: BPS Kota Bengkulu.
- Dulmanan, A.A. (2020). Multikulturalisme dan Politik Identitas: Catatan Reflektif atas Gagasan Politik Will Kymlicka. Jakarta: Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi Vol. 1 No. 1 Juni 2022
- Kymlicka, Will. 2002. Kewargaan Multikultural. Jakarta: LP3ES
- Marzali,A. (TT). Struktual-Fungsional.
- <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/viewFile/3314/2601> . Jakarta: UI
- Mentari dan Hardi Alunaza. 2022. Tinjauan Buku Konvergensi Multikulturalisme dan Politik Identitas di Indonesia. Al Qalah: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 16 No. 1 Januari-Juni 2022.
- Susilana, R dan Riyana, C. (2008). *Media Pembelajaran*. Bandung :CV Wacana Prima
- Rismadona. (2022). Proses Adat Perkawinan Masyarakat di Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu. Padang: Jurnal BNPB
- Sitepu, B.P., 2014. *Pengembangan Sumber Belajar*. Jakarta : Rajawali Press
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syam, N. 2009. Tantangan Multiulturalisme di Indonesia. Jakarta: Kanisius
- Suryana, Y. 2015. Pendidikan Multikultural Suatu Upaya Penguanan Jati Diri Bangsa Konsep Prinsip dan Implementasi. Surakarta: Pustaka Setia

Syasmita, I. (2019). Pendekatan Hukum Upaya Membangun Dunia Pendidikan di Era Revolusi 4.0. Medan: Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Vol 3 Tahun 2019.

Zuriah, N. (2012). Kajian Hukum Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Budaya dan Karakter bangsa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Kota Malang. Malang: Jurnal Humanity, Vol 8 No 1 September 2012

**HASIL PENELITIAN**  
**PENGEMBANGAN MEDIA SOSIALISASI HUKUM ADAT**  
**BERBASIS MULTIKULTURAL UNTUK PENGUATAN**  
**HUKUM DI KOTA BENGKULU**



**Disusun Oleh:**

**A. Majid, S.Sos, M.Si**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
KEMENTERIAN AGAMA RI**

**2024**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah Negara yang sangat kaya akan budaya terdapat beratus kelompok etnis, (Nasikun dalam Kesuma, 2017:1) mengungkapkan terdapat 500 kelompok etnis yang menggunakan kurang lebih 250-an dialek, 6 agama resmi yang diakui, serta 100-an kepercayaan adat istiadat. Kota Bengkulu adalah ibu kota Provinsi Bengkulu yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatra, Indonesia. Memiliki luas sekitar 151,7 km<sup>2</sup>, kota ini berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah barat. Dengan populasi lebih dari 380.000 jiwa (perkiraan 2024), Bengkulu merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya di provinsinya.

Terdapat 9 kecamatan, yang merupakan wilayah administratif pemerintahan kota. Berikut daftar kecamatan yang terdapat di Kota Bengkulu: Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Selebar, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Muara Bangka Hulu dan Kecamatan Sungai Serut. Setiap kecamatan memiliki karakteristik demografis, ekonomi, dan geografis yang berbeda-beda, serta membawahi beberapa kelurahan. Pembagian wilayah ini memudahkan pengelolaan administrasi, pelayanan publik, dan pengembangan pembangunan kota secara merata.

Masyarakat Kota Bengkulu hidup berdampingan dengan berbagai suku atau etnis, mencerminkan keragaman budaya yang menjadi kekuatan sosial kota ini. Meski mayoritas penduduk merupakan suku Bengkulu asli (seperti suku Serawai dan Rejang), namun terdapat banyak kelompok etnis lainnya yang telah lama menetap dan berkontribusi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya kota. Etnis yang hidup berdampingan di Kota Bengkulu antara lain: Suku Melayu Bengkulu, Suku Rejang dan Serawai, Suku Jawa, Suku Minangkabau, Suku Batak, Suku Sunda, Bugis, dan Banjar, Etnis Tionghoa.

Pemilihan budaya dan adat Kota Bengkulu dalam penelitian ini secara khusus menyoroti keberadaan dan peran entitas Suku, sebagai salah satu pilar penting dalam sejarah sosial budaya masyarakat kota. Suku merupakan kelompok etnis atau marga pendiri yang memiliki peranan sentral dalam struktur sosial dan pengelolaan adat di wilayah Kota Bengkulu sejak masa kolonial hingga saat ini. Suku adalah kelompok adat yang terdiri dari suku marga atau suku utama yang dianggap sebagai pemilik tanah ulayat dan pewaris tradisi adat di Bengkulu. Mereka adalah: Suku Melayu, Suku Lembak, Suku Serawai, Suku Rejang, Suku Pasemah, Suku Enggano.

Dalam konteks pembangunan, Kota Bengkulu terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan pariwisata. Pemerintah kota bersama masyarakat terus berupaya mengembangkan potensi wilayah secara berkelanjutan, termasuk memperkuat peran hukum adat yang telah dilegalisasi melalui Peraturan Daerah, serta memberdayakan komunitas adat seperti Suku yang memiliki peran historis dalam pembentukan identitas kota. Dengan segala potensi dan tantangannya, Kota Bengkulu merupakan kota yang terus bergerak maju tanpa melupakan akar sejarah dan budaya yang membentuk jati dirinya.

Menurut peneliti, hal yang menarik pada orang Kota Bengkulu ialah mereka mengenal tipe kesatuan kerabat yang disebut "Suku". Dalam konteks masyarakat Kota Bengkulu (khususnya masyarakat Melayu Bengkulu), "Suku" merujuk pada kelompok kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Sistem ini memiliki ciri-ciri yang serupa dengan masyarakat Minangkabau, meskipun dengan struktur dan fungsi yang khas di Bengkulu.

Terdapat Suku di Kota Bengkulu yaitu; Suku Melayu, Suku Lembak, Suku Serawai, Suku Rejang, Suku Pasemah, Suku Enggano. Kepala Suku adalah pemimpin dari setiap Suku tersebut. Kepala Suku menjadi penanggung jawab pelaksanaan adat pada tingkat keluarga, mulai dari pesta pernikahan, khitanan, sunat dan acara adat lainnya. Karakteristik Utama Suku: Matrilineal, Dipimpin oleh seorang kepala suku, Bertanggung jawab atas urusan adat, berkedudukan sosial kuat.

Sama seperti di Minangkabau, sistem kekerabatan Kota Bengkulu ditarik berdasarkan garis keturunan ibu atau disebut matrilineal. Sistem ini membuat anak perempuan mempunyai kedudukan lebih diutamakan karena anak perempuan menjadi penerus keturunan ibunya. Kemudian, dalam perkawinan, orang Kota Bengkulu menganut sistem perkawinan eksogami. Pihak-pihak yang kawin harus mempunyai keanggotaan klan/marga yang tidak sama. Walaupun secara agama sah, tetapi jika dilanggar, pihak bersangkutan akan menerima sanksi sosial berupa tersingkir atau terasing di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Pemilihan adat Kota Bengkulu dalam penelitian yang akan disusun dalam penelitian ini yaitu tentang Hukum Adat Suku di masyarakat Kota Bengkulu dalam pola kekerabatan. Pola kekerabatan masyarakat Kota Bengkulu merupakan warisan leluhur yang menjadikan kelompok masyarakat ini memiliki sistem ketahanan kekerabatan yang baik. Alasan diangkatnya tema ini ialah: (1) pewarisan hukum adat penting untuk diketahui oleh masyarakat, sehingga ia menambahi dan mencintai akan identitas dirinya, (2) karakteristik masyarakat Kota Bengkulu yang multikultur menarik untuk diangkat bagaimana hak dan akses seluruh etnis didapati secara adil disana. Latar belakang di atas yang akan disusun dalam media sosisialisasi baik, media visual, audio maupun adio visual.

Media ini pada gilirannya mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang mampu diigunakan dalam dunia pendidikan untuk memperkuat Hukum yang patut untuk diteladani dan dimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

## 1.2 BATASAN MASALAH

Penelitian ini dalam ARKAN masuk dalam Tema Integrasi Keilmuan pada Subtema Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan. Sehingga penelitian ini menjadi penting oleh karena penelitian yang mengintegrasikan antara disiplin ilmu Syariah (hukum), PAI Multikultural dan Pendidikan Sejarah yang belum banyak dilakukan. Adapun setidaknya terdapat tiga point urgensi penelitian harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut.

4. Minimnya hasil-hasil penelitian tentang hukum adat dan budaya Suku di Kota Bengkulu;
5. Minimnya media yang mensosialisasikan tentang hukum adat dan budaya Suku di Kota Bengkulu;
6. Belum adanya media sosialisasi hukum adat budaya Suku di Kota Bengkulu dalam dunia Pendidikan yang menguatkan Hukum.

## 1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat permasalahan yang dihadapi, yakni sebagai berikut:

4. Apa media sosialisasi hukum adat dan budaya Suku di Kota Bengkulu?
5. Bagaimana variasi media sosialisasi hukum adat dan budaya Suku di Kota Bengkulu?
6. Bagaimana media sosialisasi hukum adat dan budaya Suku di Kota Bengkulu dunia pendidikan yang menguatkan Hukum?

## 1.4 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan peneltian pada proposal ini ialah sebagai berikut:

4. Mendapatkan naskah akademik tentang hukum adat dan budaya di Kota Bengkulu tentang Suku yang akan dijadikan media sosialisasi bagi khalayak.
5. Memperkaya koleksi media sosialisasi hukum adat dan budaya di Kota Bengkulu tentang Suku.
6. Mewujudkan media sosialisasi hukum adat dan budaya di Kota Bengkulu tentang Suku yang dapat diakses oleh dunia Pendidikan.

## 1.5 MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan peneltian pada proposal ini ialah sebagai berikut:

1. Men
2. dapatkan naskah akademik tentang hukum adat dan budaya di Kota Bengkulu tentang Suku yang akan dijadikan media sosialisasi bagi khalayak.
3. Memperkaya koleksi media sosialisasi hukum adat dan budaya di Kota Bengkulu tentang Suku.
4. Mewujudkan media sosialisasi hukum adat dan budaya di Kota Bengkulu tentang Suku yang dapat diakses oleh dunia Pendidikan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1 KAJIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Penelitian mengenai budaya dan adat istiadat di Kota Bengkulu telah banyak dikaji. Namun kajian mengangkat hukum adat dan budaya di Suku serta pewarisan nilainya kepada generasi muda melalui Hukum sejauh ini belum ditemukan. Adapun Kajian terdahulu yang didapati ialah seperti di bawah ini.

Penelitian pertama ialah berjudul “Orang Minangkabau di Kota Bengkulu dalam Perspektif Sejarah 1945-2003”. Penelitian ini ditulis oleh Ajisman dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Tulisan ini diterbitkan dalam Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, Vol. 4 No. 1, Juni 2018. Kajian ini mengungkapkan tentang migrasi dan adaptasi orang Minangkabau di Kota Bengkulu, dimana hasil kajiannya menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor orang Minangkabau cepat beradaptasi di Kota Bengkulu, diantara ialah faktor historis. Orang Kota Bengkulu menyatakan bahwa nenek moyangnya berasal dari Minangkabau. Dalam interaksinya mereka mengedepankan kerjasama dengan penduduk yang sudah ada dan penduduk pendatang lainnya. Tulisan ini lebih membahas tentang latar belakang migrasi orang Minangkabau ke Kota Bengkulu.


Penelitian kedua yang kami temukan “Proses Adat Perkawinan Masyarakat di Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu”, yang ditulis oleh Rismadona dari Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat. Tulisan ini menjelaskan tentang proses adat perkawinan masyarakat di Kota Bengkulu. Ia menjelaskan proses adat perkawinan tidak jauh berbeda dengan masa lalu sesuai dengan adat dan ajaran Islam. Tulisan ini lengkap menjelaskan tentang adat istiadat pernikahan pada orang Kota Bengkulu. Perbedaan dengan kajian kami ialah, kajian kami lebih melihat bagaimana adat istiadat Suku dalam berinteraksi dengan masyarakat etnis lain sehingga membentuk masyarakat multikultural di Kota Bengkulu yang narasinya sangat berarti bagi Hukum. Penelitian selanjutnya ialah tentang Hukum yang ditulis oleh Nurul Zuriah dengan judul “Kajian Hukum Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Kota Malang”. Tulisan ini diterbitkan pada Jurnal Humanity, Vol 8 No 1 September 2012. Tulisan ini mengupas tentang etnopedagogi dilihat dalam segi tujuan, materi dan modul pembelajaran di Matapelajaran PKn. Hukum dapat menjadi wahaya pendidikan budaya dan karakter bangsa. Perbedaan dengan penelitian kami ialah pada segi penggunaan Hukum. Kami menrencanakan memberi masukan dan sumber bagi Hukum dari hukum adat dan budaya orang Kota Bengkulu.

## 2.2 TEORI YANG RELEVAN

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah, teori struktural-fungsional yang dipelopori oleh Radcliffe-Brown (R-B) dan Malinowski dari British Social Anthropology. Dalam teorinya R-B menyatakan bahwa yang nyata terlihat dalam penelitian sosial ialah perilaku dari manusia yang akan menggambarkan hubungan sosial, norma, budaya dalam masyarakat (Marzali, TT: 34). Konsep yang ditawarkan pada proposal ini merujuk pada alur pikir dalam penelitian yang menggunakan pendekatan *Fishbone Diagram* yang

ditemukan oleh Profesor Kaoru Ishikawa pada tahun 1943 (<https://sis.binus.ac.id/2017/05/15/fishbone-diagram/>).

**Gambar 1. Fishbone Diagram**



Dilihat dari diagram diatas dapat dijelaskan bahwa permasalahannya ialah terdapat kekurangan sosialisasi hukum adat Suku dalam masayarakat mulitkultur di Kota Bengkulu, sehingga berakibat tidak menguatnya Hukum. Aspek yang dilihat dari aspek bahan atau material, aspek mesin atau teknologi, segi metode atau cara dan proses, terakhir dari segi man atau manusianya. Adapun secara rinci dijelaskan sebagai berikut. Aspek Material:

3. Kurangnya naskah tentang Suku
  4. Materi tentang Suku kurang tergali Aspek Machine
  5. Media tidak digital
  6. Media kurang mudah diakses
- Aspek Metode:

5. Metode pewarisan

6. Metode lisan kurang

Aspek Man:

5. Pelajar acuh

6. Generasi tua tidak menggunakan lagi


## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 4.1 METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian dan pengembangan atau yang sering disebut *Research and Development* yang diungkapkan (Sugiyono, 2018) langkah-langkah kegiatannya sebagai berikut; (1) potensi dan masalah yakni studi diawali mencari sebuah potensi dan masalah, peneliti melaksanakan pengamatan ke berbagai perpustakaan dan toko buku (baik daring dan luring); (2) pengumpulan data, tahapan ini ialah melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa Ketua Adat serta masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat; (3) desain produk, ini merupakan tahapan untuk mendesain media sosialisasi hukum adat yang berbasis berbasis multikulturalisme; (4) validasi desain, pada tahap ini peneliti melakukan validasi desain yang mana produk yang dikembangkan dinilai oleh beberapa ahli yaitu Ahli Hukum Adat yang direncanakan ialah Prof. Dr. Sirajudin, MH, Ahli Bahasa yakni Meddyan Heriadi M.Pd, dan Ahli IPS ialah Dr. Adisel, M.Pd; (5) Revisi Desain, tahapan dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan produk, revisi dilakukan setelah mendapatkan saran dan masukan yang berarti yang merupakan perbaikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan para ahli di tahapan sebelumnya; (6) Revisi Produk, Kegiatan ini kerjakan setelah dilakukannya ekshibisi pada produk berdasarkan saran dari tahapan sebelumnya agar kualitas produk ini semakin baik.

**Gambar 2. Prosedur Penelitian R&D**



5.

(Sugiyono, 2018)

## 5.1 RENCANA PEMBAHASAN

Pembahasan yang akan dilakukan adalah mengenai hukum, norma dan aturan adat yang berlaku pada Suku di Kota Bengkulu. Pembahasan akan meliputi dari mana sejarah datangnya Suku, bagaimana relasi Suku dengan etnis lainnya di Kota Bengkulu, bagaimana pengetahuan dan pemahaman pelajar tentang adat, budaya dan tradisi Suku di Kota Bengkulu. Adapun yang akan diperoleh ialah sebagai berikut.

1. Naskah tentang hukum adat Suku yang akan dibuat menjadi *storyboard*;
  2. Membuat media sosialisasi dalam bentuk tampilan media audio, visual atau audio- visual.

## 5.2 WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Peneliti membuat rencana penelitian yang menyesuaikan dengan Petunjuk Teknis.

Adapun Rencana pelaksanaan penelitian ialah sebagai berikut.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Indonesia adalah Negara yang sangat kaya akan budaya terdapat beratus kelompok etnis. Nasikun dalam (Kesuma, 2017:1) mengungkapkan terdapat 500 kelompok etnis yang menggunakan kurang lebih 250-an dialek, suku agama resmi yang diakui, serta 100-an kepercayaan adat istiadat. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keunikan ialah Provinsi Bengkulu yang memiliki sepuluh kota dan kabupaten. Kota Bengkulu memiliki luas wilayah sebesar 152,00 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 394,19 ribu jiwa pada tahun 2024, dan diperkirakan akan terus meningkat di tahun 2025. Kota Bengkulu berbatasan dengan Kabupaten Seluma di bagian selatan, Samudra Hindia di bagian barat dan Kabupaten Bengkulu Tengah di bagian utara dan timur.

Terdapat 9 kecamatan, yang merupakan wilayah administratif pemerintahan kota. Berikut daftar kecamatan yang terdapat di Kota Bengkulu: Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Selebar, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Muara Bangka Hulu dan Kecamatan Sungai Serut. Setiap kecamatan memiliki karakteristik demografis, ekonomi, dan geografis yang berbeda-beda, serta membawahi beberapa kelurahan. Pembagian wilayah ini memudahkan pengelolaan administrasi, pelayanan publik, dan pengembangan pembangunan kota secara merata.

Masyarakat Kota Bengkulu berdampingan dengan suku-suku atau etnis lainnya. Secara umum suku yang mendiami Provinsi Bengkulu ialah Suku Rejang, Serawai, Lembak. Suku asli disana disebut orang Kota Bengkulu. Gambaran suku lain ialah 37,4% suku Jawa, 6,3% suku Sunda, 5,4% suku Minangkabau dan sisanya dari suku Bali dan Bugis. Ini merupakan cerminan masyarakat multikultur di Kota Bengkulu. Karakteristik masyarakat Kota Bengkulu yang multikultur menarik untuk diangkat. Bagaimana hak dan akses seluruh etnis didapatkan secara adil disana. Latar belakang di atas mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang mampu digunakan dalam dunia pendidikan untuk memperkuat Hukum yang patut untuk diteladani dan dimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemilihan budaya dan adat Kota Bengkulu dalam penelitian ini menyoroti pada entitas Suku dalam pola kekerabatannya. Pola kekerabatan Suku ini merupakan warisan leluhur yang menjadikan kelompok masyarakat ini memiliki sistem ketahanan kekerabatan yang baik. Sehingga alasan diangkatnya tema ini ialah untuk menjawab pertanyaan; (1) apa saja budaya dan adat di Kota Bengkulu, (2) bagaimana hukum adat Suku di Kota Bengkulu, (3) bagaimana peran Hukum bagi keberlangsungan pelestarian adat Suku di Kota Bengkulu.

Penelitian mengenai budaya dan adat istiadat di Kota Bengkulu memang belum terlalu banyak diangkat. Memang penelitian terhadap adat dan budaya Kota Bengkulu dianggap terlalu jauh dari pusat Provinsi Bengkulu. Akan tetapi telah ada beberapa yang mengkaji, dapat disebutkan disini seperti di bawah ini.

Pertama, penelitian berjudul “Orang Minangkabau di Kota Bengkulu dalam Perspektif Sejarah 1945-2003”. Penelitian ini ditulis oleh Ajisman dari Balai Pelestarian Nilai Budaya (BNPB) Sumatera Barat. Tulisan ini diterbitkan dalam Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, Vol. 4 No. 1, Juni 2018. Kajian ini mengungkapkan tentang migrasi dan adaptasi orang Minangkabau di Kota Bengkulu, dimana hasil kajiannya menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor orang Minangkabau cepat beradaptasi di Kota Bengkulu, diantara ialah faktor historis. Orang Kota Bengkulu menyatakan bahwa nenek moyangnya berasal dari Minangkabau. Dalam interaksinya mereka mengedepankan kerjasama dengan penduduk yang sudah ada dan penduduk pendatang lainnya. Tulisan ini lebih membahas tentang latar belakang migrasi orang Minangkabau ke Kota Bengkulu.

Kedua, penelitian berjudul “Proses Adat Perkawinan Masyarakat di Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu”. Penelitian ditulis oleh Rismadona dari instansi yang sama, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat. Tulisan ini menjelaskan tentang proses adat perkawinan masyarakat di Kota Bengkulu. Dalam tulisan dijelaskan proses adat perkawinan tidak jauh berbeda dengan masa lalu sesuai dengan adat dan ajaran Islam. Tulisan ini menjelaskan tentang adat istiadat pernikahan pada orang Kota Bengkulu.

Ketiga, penelitian yang mengkaji tentang tentang Hukum ditulis oleh Nurul Zuriah dengan judul “Kajian Hukum Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Kota Malang”. Tulisan ini terbit pada Jurnal Humanity, Vol 8 No 1 September 2012. Tulisan ini mengupas tentang etnopedagogi dilihat dalam segi tujuan, materi dan modul pembelajaran di Matapelajaran PKn. Hukum dapat menjadi wahaya pendidikan budaya dan karakter bangsa. Perbedaan dengan penelitian kami ialah pada segi penggunaan Hukum. Kami menrencanakan memberi masukan dan sumber bagi Hukum dari hukum adat dan budaya orang Kota Bengkulu.

Dari ketiga penelitian di atas memberikan gambaran awal bagi penelitian ini. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan kajian ini, yaitu peneliti lebih melihat bagaimana adat dan budaya Suku dalam interaksinya dengan masyarakat etnis lain sehingga membentuk masyarakat multikultural di Kota Bengkulu. Narasinya multikultural ini sangat berarti bagi Hukum. Selain itu, peneliti lebih menekankan pada pasa sisi pewarisan nilai hukum adat dan budaya di Suku kepada generasi muda melalui Hukum. Sejauh ini belum ditemukan penelitian ada sisi itu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi lapangan. Sumber yang

digunakan ialah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer didapatkan melalui wawancara dengan informan, yaitu; Ketua Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu, Ketua Bidang Budaya Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu.

## **Budaya dan Adat di Kota Bengkulu**

Secara budaya, Kota Bengkulu dihuni oleh masyarakat dari berbagai etnis, termasuk suku Melayu Bengkulu, Rejang, Serawai, dan kelompok pendatang seperti Jawa, Minang, dan Tionghoa. Keragaman ini menciptakan masyarakat yang multikultural dengan tingkat toleransi yang tinggi. Salah satu manifestasi budaya lokal yang paling terkenal adalah Festival Tabot, perayaan tahunan yang sarat nilai historis dan spiritual.

Budaya dan adat di Kota Bengkulu merupakan hasil perpaduan antara tradisi lokal dan pengaruh luar yang telah beradaptasi dan menyatu dalam kehidupan masyarakat. Sistem suku, entitas Suku, perayaan Tabot, serta keberadaan hukum adat yang telah dilegalisasi dalam Perda, menjadi bukti bahwa masyarakat Kota Bengkulu tetap menghargai dan melestarikan jati diri budaya mereka meskipun berada dalam arus modernisasi.

Terdapat 9 kecamatan, yang merupakan wilayah administratif pemerintahan kota. Berikut daftar kecamatan yang terdapat di Kota Bengkulu: Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Selebar, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Muara Bangka Hulu dan Kecamatan Sungai Serut. Setiap kecamatan memiliki karakteristik demografis, ekonomi, dan geografis yang berbeda-beda, serta membawahi beberapa kelurahan. Pembagian wilayah ini memudahkan pengelolaan administrasi, pelayanan publik, dan pengembangan pembangunan kota secara merata.

Orang Kota Bengkulu ini memiliki adat dan budaya yang sangat dipegang kuat oleh masyarakatnya, yang dalam beberapa hal menjadi keunikan. Kuatnya dipegang adat disana menjadi sebuah hukum adat bagi masyarakat Kota Bengkulu. Hukum adat sendiri secara definisi ialah hukum kebiasaan yang aturannya dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Dalam Perda Kota Bengkulu No 2 Tahun 2022 definisi Hukum Adat atau Hukum Kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun. Di Kota Bengkulu juga sudah ditetapkan Lembaga adat yang terdiri dari:

1. Badan Musyawarah Adat
2. Perangkat Adat, dan

### 3. Pegawai Syara'

Badan Musyawarah Adat adalah suatu organisasi kemsayarakatan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat tertentu serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan adat istiadat dan budaya. Pada posisi ini peneliti melihat Badan Musyawarah Adat (BMA) memiliki posisi penting dan strategis. BMA menjadi mitra Pemerintah Kota Bengkulu (Wali Kota dan Wakil Walikota) dalam memutuskan kebijakan yang menyangkut masyarakat di Kota Bengkulu (Wawancara Ketua BMA Kota Bengkulu). Ini terbukti ketika peneliti datang ke BMA seluruh Kepala Suku merumuskan hal-hal tentang fenomena bermunculannya tempat-tempat karaoke/hiburan malam menjelang bulan Ramadhan untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Bupati yang akan menjadi pertimbangan keluarnya surat edaran tentang kebijakan perihal fenomena di atas.

Seperti yang lazim diketahui orang Kota Bengkulu menerapkan tipe keikatan kerabat yang disebut "Suku". Terdapat Suku yang secara garis besar yaitu, Melayu, Rejang, Serawai, Lembak, Pasemah, dan Enggano. Setiap Suku ini diyakini berasal dari satu perut nenek moyangnya yang sama. Perut dalam arti disini merupakan kelompok keluarga yang masih mempunyai pertalian darah, garis keturunan yang masih dari satu nenek. Sehingga Suku disini bisa disebut perkumpulan beberapa klan/garis keturunan yang mendiami letak geografis yang sama atau berdekatan pada awalnya. Secara lebih lengkap Suku di Kota Bengkulu ialah:

#### **1. Suku Melayu**

Merupakan kelompok mayoritas dan paling dominan secara budaya di wilayah pesisir. Bahasa dan adat Melayu menjadi dasar budaya umum Kota Bengkulu. Mewarisi tradisi Islam yang kuat dan berperan besar dalam penyebaran agama dan pendidikan Islam.

#### **2. Suku Rejang**

Berasal dari wilayah Rejang Lebong dan sekitarnya, namun memiliki jejak kuat di Kota Bengkulu. Memiliki bahasa dan adat sendiri yang berbeda dari Melayu, tetapi tetap berinteraksi erat. Dikenal dengan struktur adat yang rapi dan sistem pewarisan budaya yang kuat.

#### **3. Suku Serawai**

Berasal dari daerah Bengkulu Selatan, tetapi memiliki komunitas lama di wilayah kota. Tradisi lisan dan adat Serawai, termasuk dalam hal perkawinan dan hukum adat, turut memengaruhi dinamika budaya Bengkulu.

#### **4. Suku Lembak**

Masyarakat Lembak dikenal sebagai kelompok yang tersebar di sekitar daerah perbukitan Bengkulu. Memiliki ciri budaya yang serupa dengan Melayu, namun tetap mempertahankan identitas lokalnya sendiri.

#### **5. Suku Pasemah**

Berasal dari daerah perbatasan Bengkulu dan Sumatera Selatan (Pagar Alam dan sekitarnya). Memiliki sistem adat yang khas, termasuk dalam hal pengelolaan tanah dan peranan pemimpin adat. Komunitas Pasemah di kota umumnya berada di pinggiran atau berbaur dengan kelompok lain.

## **6. Suku Enggano**

Suku asli yang berasal dari Pulau Enggano, pulau terluar di wilayah Bengkulu. Populasi mereka kecil di kota, namun secara historis diakui sebagai salah satu suku adat. Menyimpan kekayaan budaya dan bahasa yang sangat berbeda dari suku lainnya.

Kepala Suku adalah pemimpin dari setiap Suku tersebut. Kepala Suku menjadi penanggung jawab pelaksanaan adat pada tingkat keluarga, mulai dari pesta pernikahan, khitanan, sunat dan acara adat lainnya. Pada Perda Kota Bengkulu No. 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya, mencantumkan istilah Perangkat Adat yang artinya adalah bagian dari lembaga adat yang berada di Kota Bengkulu. Dalam perangkat adat ini Kepala Suku bernaung. Secara lengkap terdiri dari (1) Kepala Suku (Depati Suku / Penghulu Suku), (2) Tuo Suku (Tetua Suku) (3) Mamak Kepala Waris, (4) Bendahara Adat / Penata Harta Suku, (5) Sekretaris / Juru Tulis Adat, (6) Utusan atau Wakil Suku.

## **Hukum Adat di Kota Bengkulu**

Seperti yang kita ketahui, pada perkembangan mutakhir di dunia pendidikan dikenal istilah Hukum. Hukum menjadikan kearifan lokal (*local wisdom*) ialah sebagai sumber pendidikan, keterampilan dan daya inovasi yang dapat memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu kearifan lokal layak menjadi basis pendidikan dan pembudayaan. Hukum yang berasal dari Adat Suku di Kota Bengkulu merupakan kesatuan yang harmoni antara pengetahuan, sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai budaya lokal dalam menghadapi kehidupan di masyarakat atau dengan etnis lainnya.

Pewarisan nilai adat dan budaya di Kota Bengkulu dilakukan melalui jalur kaderasasi informal di dalam satu Suku. Jalur informal ini melalui dimasukkannya para generasi muda atau pelajar sebagai Wakil Penghulu atau Wakil Kepala Suku. Sehingga para generasi muda atau pelajar ini ikut secara rutin dan belajar dari dalam kegiatan-kegiatan Sukunya (Waancara dengan Ketua Bidang BMA). Peneliti melihat ini cara adat atau cara alamiah agar Hukum tetap terjadi di kalangan generasi mudanya.



**Gambar 8. Tari Gandai Kota Bengkulu**

**Sumber: Anugrah Imana**



**Gambar Tari Tabut Kota Bengkulu**

Menurut peneliti dengan modal sosial dan modal budaya yang dimilikinya, Kota Bengkulu seharusnya bisa mengembangkan Hukum dengan lebih maksimal. Tradisi Tak Benda Suku seperti; Tari Gandai, pepatah petitih, upacara adat, tamat kajing. Tradisi benda ialah alat musik serunai, rumah adat. Histori masyarakat dan keyakinan agama. Secara visual bisa dilihat seperti di bawah ini.

Pada sektor birokrasi, sudah pernah dilakukan penguatan Hukum. Salah satu upaya yang dilakukan ialah penerapan penggunaan baju adat oleh pemerintah Kota Bengkulu bagi PNS. Seperti yang bisa kita lihat pada berita Antara Bengkulu (5 April 2016). Pemerintah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu akan menerapkan aturan berbusana muslim yang dipadukan dengan pakain adat Kota Bengkulu bagi pegawai negeri sipil daerah di setiap hari kamis dan jumat. Penerapan aturan berbusana adat ini mendukung program bupati, yakni untuk menuju masyarakat yang religious. Hal ini disampaikan oleh Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Yulia Reni. Untuk perempuan berupa baju kurung

atau semacam baju gamis dipadukan selendang. Untuk laki-laki menggunakan kopiah atau peci warna hitam dan baju muslim tidak berkerah berwarna krem atau putih dan memakai kain sarung yang disebut kain ‘cawu’. Akan tetapi kita peneliti mengkonfirmasi kembali

kebijakan ini, menurut Ketua Adat Kota Bengkulu, bahwa kebijakan ini sudah berhenti. Sebabnya tidak diberikan penjelasan secara detail. Didapatkan juga bahwa anggaran yang mengalokasikan pelestarian budaya adat Kota Bengkulu (Wawancara dengan Ketua BMA Kota Bengkulu). Ketua BMA berupaya melestarikan adat dan budaya di Kota Bengkulu.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kota Bengkulu merupakan bentuk masyarakat Multikultur. Kultur yang bersanding disana ialah perpaduan kultur Melayu, Rejang, Serawai, Lembak, Pasemah, dan Enggano. Suku pada upacara/tradisi kebahagiaan (pernikahan, sunatan, aqiqah anak) lebih bernuansa tradisi lokal masyarakatnya, dan sedikit memasukkan keislaman. Suku pada tradisi keduakan lebih bernuansa keislaman, dan sedikit tradisi lokalnya. Kota Bengkulu memiliki Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang berlimpah. Kota Bengkulu perlu memaksimalkan/mengangkat Warisan Budaya Benda (WBB) yang tersedia di masyarakat. Adat/Budaya/Tradisi Suku di Kota Bengkulu perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas, dunia pendidikan, dunia usaha melalui penulisan buku dan sebagainya. Budaya, adat dan tradisi Suku di Kota Bengkulu sangat berarti bagi sumber Hukum di Kota Bengkulu. Penguatan tradisi/budaya/adat kota Bengkulu perlu sinergitas antara ketua adat Kelurahan se Kota Bengkulu, agar ada legalitas keagamaannya. Peneliti melihat bahwa, Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan Warisan Budaya Benda (WBB) perlu dijadikan Muatan Lokal di Sekolah dan Madrasah di Kota Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajisman. (2018). Orang Minangkabau di Kota Bengkulu dalam Persepektif Sejarah 1945-2003. Padang: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, Vol. 4 No. 1 Juni 2018
- Alwasilah, C , Karim Suryadi dan Tri Karyono. 2009. Hukum: Landasan Praktik Pendidikan dan Pendidikan Guru. Bandung: Kiblat Buku Utama & Penerbit UPI
- Bakry, Umar Suryadi. 2020. Multikulturalisme dan Politik Identitas dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Rajagrafindo.
- Binus. (2017) Fishbone diagram. Diakses pada <https://sis.binus.ac.id/2017/05/15/fishbone-diagram/>
- BPS Kota Bengkulu. (2022). Kota Bengkulu Dalam Angka. Kota Bengkulu: BPS Kota Bengkulu.
- Dulmanan, A.A. (2020). Multikulturalisme dan Politik Identitas: Catatan Reflektif atas Gagasan Politik Will Kymlicka. Jakarta: Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi Vol. 1 No. 1 Juni 2022
- Gushevinalti (2011). Visualisasi Adat Asli pada Ritual Pernikahan dan Cilok Kai dalam Komik Kebudayaan sebagai Strategi Pewarisan Budaya Bagi Generasi Muda (Tesis). Universitas Bengkulu.
- <http://repository.unib.ac.id/6641/1/Visualisasi%20%28Dikti%202011%29.pdf.>
- Kymlicka, Will. 2002. Kewargaan Multikultural. Jakarta: LP3ES Marzali, A . (TT). Struktual-Fungsional.
- <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/viewFile/3314/2601> . Jakarta: UI
- Marlina, D. 2017. "Larangan Menikah Satu Suku dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau dari Perspektif Islam (Studi Kasus di Kecamatan Malin Deman Kota Bengkulu)". Manthiq. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2 (2).
- Melalatoa, M.J. 1995. Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia Jilid L-Z. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Mentari dan Hardi Alunaza. 2022. Tinjauan Buku Konvergensi Multikulturalisme dan Politik Identitas di Indonesia. Al Qalah: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 16 No. 1 Januari-Juni 2022.
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya Rismadona (2017). "Proses Adat Perkawinan Masyarakat di Kabupaten Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu" (PDF). Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 3 (1).
- Susilana, R dan Riyana, C. (2008). *Media Pembelajaran*. Bandung :CV Wacana Prima
- Rismadona. (2022). Proses Adat Perkawinan Masyarakat di Kota Bengkulu Propinsi

Bengkulu. Padang: Jurnal BNPB

Sitepu, B.P., 2014. *Pengembangan Sumber Belajar*. Jakarta : Rajawali Press

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung:CV Alfabeta.

Syam, N. 2009. Tantangan Multiulturalisme di Indonesia. Jakarta: Kanisius

Suryana, Y. 2015. Pendidikan Multikultural Suatu Upaya Penguanan Jati Diri Bangsa  
Konsep Prinsip dan Implementasi. Surakarta: Pustaka Setia

Umar Manan; Zainuddin Amir; Nasroel Malano; Anas Syafei; Agustar Surin (1986). Struktur  
Bahasa Kota Bengkulu (PDF). Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah  
Sumatra Barat. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Yunita, E.I. (2014). *Pelaksanaan Perkawinan Bujang Dengan Janda Berdasarkan Hukum  
Adat Kota Bengkulu di Kecamatan Kota Bengkulu, Kabupaten Kota Bengkulu* (Tesis). UniversitasBengkulu.

<http://repository.unib.ac.id/8905/1/I%2CII%2CIII%2CII-14-eni.FH.pdf>.

"Sejarah Pembentukan Kota Bengkulu". Pemerintah Kota Bengkulu. 8 Juli 2009. Diarsipkan  
dari versi asli tanggal 2024-04-22. Diakses tanggal 2024-04-22.

- CV Peneliti

Peneliti	
Nama Lengkap dan Gelar	: A. Majid, S.Sos, M.Si
NIP	: 196504011986021007
Pangkat/Jabatan	: Pembina Tk.I, IV/b
Asal Fakultas dan Prodi	: Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir	: Sekunyit, 01 April 1965
Alamat	: Jalan Teratai Indah Blok B No 51 Rt. 19, Rw. 07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
No HP	: 0821-8285-6677
Email	: <a href="mailto:majid.bengkulu@gmail.com">majid.bengkulu@gmail.com</a>
Riwayat Pendidikan	: D3: APDN-Palembang 1990 S-1: UNIHAS-Fisipol 1997 S-2: UNIB-Administrasi Publik 2013